KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
Nomor : 004/XII/KEP.KI.BALI/2022

TENTANG
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TERHADAP REGISTER SENGKETA 009/X/REG-PSI.053/2022 ATAS NAMA PEMOHON BUDI HARTONO ATATANG DENGAN TERMOHON PENGADILAN NEGERI DENPASAR

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI,

Menimbang :

a. bahwa Komisi Informasi Provinsi Bali memiliki tugas dan fungsi menyelesaikan sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. bahwa pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menentukan Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh proses Mediasi terlebih dahulu dalam hal permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

c. bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada pada Tanggal 28 Oktober 2022 sesuai Pernyataan Mediator tertanggal 02 Desember 2022.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c maka Ketua

Komisi Informasi Provinsi Bali menerbitkan Keputusan tentang Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap Register Sengketa Nomor 009/X/REG-PSI.053/2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5).
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

Memperhatikan :

1. Pernyataan Mediator Tertanggal 2 Desember 2022
2. Berita Acara Rapat Pleno Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali pada tanggal 21 Desember 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terhadap Register Sengketa 009/X/REG-PSI.053/2022**

KESATU : Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Terhadap Register Sengketa 009/X/REG-PSI.053/2022 Atas Nama Pemohon Budi Hartono Atatang Dengan Termohon Pengadilan Negeri Denpasar

KEDUA : Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana Diktum KESATU berdasarkan pada Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Bali tanggal 21 Desember 2022 dan

Pemohon dapat dikualifikasikan dalam penyelesaian sengketa informasi tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad tidak baik menghalangi penyelesaian sengketa informasi, melakukan perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan Lembaga Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana yang diterangkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mengikat kepada Para Pihak

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 27 Desember 2022

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

I MADE AGUS WIRAJAYA

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI
INFORMASI PROVINSI BALI

NOMOR : 004 /XII/KEP.KI.BALI/2022
TENTANG PENGHENTIAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK TERHADAP
REGISTER SENGKETA NOMOR
009/X/REG-PSI.053/2022

BERITA ACARA RAPAT PLENO
MAJELIS KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI
NOMOR : 188/01.05/XII/KI.BALI/2022
TENTANG
PENGHENTIAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TERHADAP REGISTER SENGKETA NOMOR 009/X/REG-PSI.053/2022

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali diadakan Rapat Pleno Majelis Komisioner dalam Penyelesaikan Sengketa Informasi Publik Sengketa Nomor 009/X/REG-PSI.053/2022, dengan Agenda Rapat membahas Pernyataan Mediator Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si Tanggal 2 Desember 2022, yang diterima Majelis Komisioner tanggal 19 Desember 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Bahwa Majelis Komisioner dalam Sengketa Informasi Publik dengan Sengketa Nomor 009/X/REG-PSI.053/2022, dengan Majelis Komisioner terdiri dari Ketua : Ni Luh Candrawati Sari, SH., MH., dan I Made Agus Wirajaya, S.Kom, Ir. Agus Suryawan M.Si masing-masing sebagai Anggota Majelis dan Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si selaku Mediator telah bersidang pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022, dengan Agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon Budi Hartono Atatang dengan Termohon Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri oleh Kuasanya: Gede Putra Astawa, SH., MH., I Wayan Suarta, SH., MH., Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, SH., MH., Anak Agung Gede Suardika Putra, SH.

B. Pada Sidang pertama Pemeriksaan Awal setelah memeriksa Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bali. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon. dan waktu permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi telah terpenuhi, dan permohonan informasinya ada 3 informasi publik sebagai berikut :

1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.
3. Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar.

Bahwa permohonan informasi dan keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon sehingga mengajukan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Bali.

C. Selanjutnya dalam sidang, Majelis Komisioner memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk menempuh Mediasi. sebagaimana yang diatur pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Pasal 37

D. Bahwa telah dilaksanakan Mediasi pada hari yang sama pada Tanggal 28 Oktober 2022 dengan Mediator Dr. Drs. I Wayan Darma M.Si.

E. Berdasarkan Pernyataan Mediator Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si tertanggal 2 Desember 2022. bahwa telah dilaksanakan Mediasi dalam Sengketa Nomor 009/X/REG-PSI.053/2022, antara Pemohon Budi Hartono Atatang dengan Termohon Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri oleh Kuasanya pada tanggal 28 Oktober 2022 sebagai berikut :

a. Permohonan Pemohon terdiri dari 3 permohonan informasi publik yaitu :
    1. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
    2. Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI
    3. Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Denpasar.

b. Bahwa Termohon menyampaikan dapat memenuhi informasi publik pada angka 1 dan 2, sedangkan informasi publik pada angka 3 tidak dapat dipenuhi oleh karena tidak menjadi kewenangan Termohon, dan Pemohon sudah menerima dan sepakat dengan apa yang disampaikan Termohon.

c. Bahwa saat dipersiapkan hasil Mediasi, Pemohon mohon ijin untuk menjemput anaknya di sekolah dan Mediator mengijinkan dengan persetujuan Termohon, dan Pemohon berjanji akan menandatangani pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, sedangkan Pihak Termohon telah menandatangani Hasil Mediasi pada saat hari tersebut.

d. Bahwa berdasarkan Pernyataan Mediator Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si dalam proses penandatanganan, Pemohon tidak hadir tanggal 31 Oktober 2022 sesuai janjinya dan dipanggil kembali untuk menandatangani pada tanggal 15 Nopember 2022 dan tanggal 2 Desember 2022, namun Pihak Pemohon belum/tidak menandatangani Berita Acara Mediasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa informasi, Pemohon meninggalkan ruangan Mediasi tanpa permisi, bersikap tidak sopan dengan suara keras menuniuk-nuniuk Pihak Termohon (selengkapnya sesuai Pernyataan Mediator tertanggal 2 Desember 2022 terlampir) yang telah diterima Majelis Komisioner pada Tanggal 19 Desember 2022

F. Dari Pernyataan Mediator sebagaimana tersebut point E tersebut diatas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan berketetapan bahwa Pemohon Budi Hartono Atatang dikualifikasikan tidak bersungguh-sungguh dan itikad tidak baik dengan menghalangi proses penyelesaian sengketa informasi, melakukan perbuatan, tingkah laku, sikap dan ucapan yang merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan Lembaga Komisi Informasi Provinsi Bali, sehingga proses Penyelesaian Sengketa Informasi dengan Sengketa Nomor 009/X/REG-PSI.053/2022 untuk dihentikan dan menyampaikan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali untuk menindaklanjuti.

Demikian Hasil Rapat Pleno Majelis Komisioner untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Majelis Komisioner

Ketua

Ni Luh Candrawati Sari. SH.. MH.

Anggota

I Made Agus Wirajaya, S.Kom

Anggota

Ir. Agus Suryawan, M.Si

Mediator

Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

PERNYATAAN MEDIATOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

Jabatan : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali

Dalam hal ini selaku **Mediator** pada sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar;

Dengan ini menyatakan bahwa Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal, 28 Oktober 2022 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, sepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi terkait Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
3. Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak diberikan dikarenakan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Ketentuan tersebut di atas telah disepakati Pihak Pemohon dan Termohon. Namun ketika kesepakatan itu sedang dikerjakan/diketik pukul 12.30 Wita, pihak Pemohon memelas minta permisi dengan alasan menjemput anak di sekolah dan berjanji akan menandatangani pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Sedangkan Termohon dengan sabar menunggu dan menandatangani Berita Acara Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.45 Wita (Terlampir).

Setelah ditunggu sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Panitra menyurati Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2022 agar yang bersangkutan bisa hadir ke Kantor Komisi Informasi tanggal 15 Nopember 2022 untuk menandatangani kesepakatan mediasi sesuai dengan janjinya.

Tanggal 15 Nopember 2022 Pemohon datang ke Kantor Komisi Informasi, tetapi tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut, dengan alasan ada salah tulis/ salah cetak yakni **Kesepakan Mediasi** yang seharusnya **Kesepakatan Mediasi.**

Tanggal 2 Desember 2022, Pemohon dan Termohon Kembali diminta kehadirannya oleh Panitra di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali untuk menandatangani Berita Acara Mediasi. Namun Pemohon mengingkari kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2022. Pemohon memaksa agar Termohon memberikan informasi yang nomor 3 yakni : Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak diberikan karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar

Pemohon meninggalkan ruang mediasi dengan cara yang tidak sopan, dengan suara yang keras sambil menunjuk-nunjuk pihak Termohon dan kemudian pergi tanpa permisi /tanpa seijin Mediator pada jam 12.10 wita pada saat pertemuan sedang berlangsung.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 2 Desember 2022

Mediator

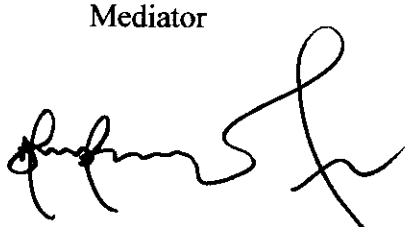

Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

KRONOLOGIS MEDIASI ANTARA PEMOHON BUDI HARTONO ATATANG DENGAN TERMOHON PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I. Mediasi atas sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022. Mediasi dimulai pukul 11.15 Wita sampai dengan pukul 12.12 Wita. Pada mediasi tersebut pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa No : W24.U1/1970/HK.02/11/2022 :

1. Gede Putra Astawa, SH.,MH.
2. I Wayan Suarta, SH.,MH.
3. Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH.
4. A.A Gede Suardika Putra, SH.

Sepakat menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dengan ketentuan yang terdiri dari :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi terkait Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
3. Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak diberikan dikarenakan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada saat kesepakatan ini sedang dibuat/diprintout pihak Pemohon dan Termohon dipersilakan menunggu sebentar untuk menandatangai kesepakatan tersebut. Namun Pemohon minta permisi kepada Mediator mendahului pulang dengan alasan akan menjemput anaknya di sekolah dan berjanji akan menandatangai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Pemohon juga mempersilakan Termohon untuk menandatangani lebih dahulu. Namun setelah ditunggu sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Panitra menyurati Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2022 agar yang bersangkutan bisa hadir ke Kantor

Komisi Informasi tanggal 15 Nopember 2022 untuk menandatangani kesepakatan mediasi sesuai dengan janjinya.

II. Tanggal 15 Nopember 2022 Pemohon datang ke Kantor Komisi Informasi, tetapi tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut, dengan alasan ada salah tulis/ salah cetak, tertulis **Kesepakan Mediasi** yang seharusnya **Kesepakatan Mediasi**

Menyadari akan kekeliruan tersebut, maka Mediator melalui Panitra Kembali memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir tanggal 2 Desember 2022 untuk memperbaiki kesalahan cetak dan sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut.

III. Tanggal 2 Desember 2022 Pemohon dan Termohon hadir di Kantor Komisi Informasi. Tepat jam 11.15 Wita pertemuan dimulai. Mediator menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi. Pada kesepakatan mediasi yang lalu ada salah cetak, tertulis **Kesepakan Mediasi** seharusnya **Kesepakatan Mediasi.** Kesalahan cetak itu bisa diperbaiki bersama-sama pada pertemuan saat itu. Sesungguhnya pada saat mediasi tanggal 28 Oktober 2022 **sudah dicapai kesepakatan,** bahwa dari 3 (tiga) permohonan informasi, informasi nomor 1 dan 2 telah terpenuhi. Sedangkan permohonan informasi normor 3 yakni Informasi terkait Sertifikat Akreditasi Petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak bisa dipenuhi, karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dan dikuasai badan publik lainnya.

Sampai disini, kalau para pihak memiliki etikad yang baik, mediasi selesai. Namun Pemohon bersikukuh bahwa informasi terkait Sertifikat Akreditasi petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar. Pada saat pertemuan sedang berjalan Pemohon meninggalkan ruangan dengan cara yang tidak sopan dan tanpa permisi tepat pada jam 12.10 Wita. Ini membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian sengketa informasi.

Kesimpulan :

Dari kronologis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi telah berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dari 3 (tiga) permohonan informasi, informasi nomor 1 dan 2 telah terpenuhi.

2. Permohonan informasi normor 3 yakni Informasi terkait Sertifikat Akreditasi Petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak bisa dipenuhi, karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Pihak Termohon dan Mediator telah menandatangani Berita Acara Mediasi sesuai kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2022.
4. Pihak Pemohon belum /tidak menandatangi Berita Acara mediasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi, Hal itu dapat dilihat pada saat pertemuan sedang berjalan, **Pemohon meninggalkan ruangan dengan cara yang tidak sopan, dengan suara yang keras sambil menunjuk-nunjuk pihak Termohon dan kemudian pergi tanpa permisi /tanpa seijin Mediator** tepat pada jam 12.10 Wita.

Rekomendasi :

Berdasarkan Kronologis tersebut di atas, direkomendasikan kepada Majelis Komisioner : Agar Majelis mempertimbangkan Kesimpulan tersebut di atas.

Demikianlah kronologis mediasi sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 2 Desember 2022

Mediator

Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Berita Acara Mediasi
Nomor : 147/01.05/X/KI.Bali/2022

Kesepakan Mediasi

Pada hari ini Jumat tanggal, 28 Oktober 2022 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bali, dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak Pemohon **Budi Hartono Atatang** dengan pihak Termohon **Pengadilan Negeri Denpasar** dan dimediasi oleh Mediator Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

Dengan ini menyatakan sepakat menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Mediasi dengan ketentuan yang terdiri dari :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi terkait Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan Setifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
3. Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak di-berikan dikarenakan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon	Termohon/ Kuasanya
Budi Hartono Atatang	1. Gede Putra Astawa, S.H.,M.H.
	2. I Wayan Suarta, S.H., M.H.
	3. Rotua Roosa Mathilda Tampubolon, S.H.,M.H.
	4. Anak Agung Gede Suardika Putra, S.H.

Mediator

PERNYATAAN MEDIATOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

Jabatan : Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali

Dalam hal ini selaku **Mediator** pada sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa No : W24.U1/1970/HK.02/11/2022 :

1. Gede Putra Astawa, SH.,MH.
2. I Wayan Suarta, SH.,MH.
3. Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH.
4. A.A Gede Suardika Putra, SH.

Dengan ini menyatakan bahwa Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal, 28 Oktober 2022 bertempat di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, bersepakat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi terkait Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
3. Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak diberikan dikarenakan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Ketentuan tersebut di atas telah disepakati Pihak Pemohon dan Termohon. Namun ketika kesepakatan itu sedang dikerjakan/diketik pukul 12.30 Wita, pihak Pemohon memelas minta permisi dengan alasan menjemput anak di sekolah dan berjanji akan menandatangani pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Sedangkan Termohon dengan

sabar menunggu dan menandatangani Berita Acara Mediasi pada tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 13.45 Wita (Terlampir).

Setelah ditunggu sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Panitra menyurati Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2022 agar yang bersangkutan bisa hadir ke Kantor Komisi Informasi tanggal 15 Nopember 2022 untuk menandatangani kesepakatan mediasi sesuai dengan janjinya.

Tanggal 15 Nopember 2022 Pemohon datang ke Kantor Komisi Informasi, tetapi tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut, dengan alasan ada salah tulis/ salah cetak yakni **Kesepakan Mediasi** yang seharusnya **Kesepakatan Mediasi.**

Tanggal 2 Desember 2022, Pemohon dan Termohon Kembali diminta kehadirannya oleh Panitra di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali untuk menandatangani Berita Acara Mediasi. Namun Pemohon mengingkari kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2022. Pemohon memaksa agar Termohon memberikan informasi yang nomor 3 yakni : Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak diberikan karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar

Pemohon meninggalkan ruang mediasi dengan cara yang tidak sopan, dengan suara yang keras sambil menunjuk-nunjuk pihak Termohon dan kemudian pergi tanpa permisi /tanpa seijin Mediator pada jam 12.10 wita pada saat pertemuan sedang berlangsung.

Demikian Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 2 Desember 2022

Mediator

Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si

KRONOLOGIS MEDIASI ANTARA PEMOHON BUDI HARTONO ATATANG DENGAN TERMOHON PENGADILAN NEGERI DENPASAR

I. Mediasi atas sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2022. Mediasi dimulai pukul 11.15 Wita sampai dengan pukul 12.12 Wita. Pada mediasi tersebut pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa No : W24.U1/1970/HK.02/11/2022 :

1. Gede Putra Astawa, SH.,MH.
2. I Wayan Suarta, SH.,MH.
3. Rotua Roosa Mathilda T, SH.,MH.
4. A.A Gede Suardika Putra, SH.

Sepakat menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dengan ketentuan yang terdiri dari :

1. Pihak Termohon bersedia memberikan informasi terkait Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Pihak Termohon bersedia memberikan Sertifikat Akreditasi bantuan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI.
3. Informasi terkait Sertifikat Akreditasi dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak diberikan dikarenakan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.

Pada saat kesepakatan ini sedang dibuat/diprintout pihak Pemohon dan Termohon dipersilakan menunggu sebentar untuk menandatangai kesepakatan tersebut. Namun Pemohon minta permisi kepada Mediator mendahului pulang dengan alasan akan menjemput anaknya di sekolah dan berjanji akan menandatangai pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022. Pemohon juga mempersilakan Termohon untuk menandatangani lebih dahulu. Namun setelah ditunggu sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022 yang bersangkutan tidak datang. Kemudian Panitra menyurati

Komisi Informasi tanggal 15 Nopember 2022 untuk menandatangani kesepakatan mediasi sesuai dengan janjinya.

II. Tanggal 15 Nopember 2022 Pemohon datang ke Kantor Komisi Informasi, tetapi tidak mau menandatangani kesepakatan tersebut, dengan alasan ada salah tulis/ salah cetak, tertulis **Kesepakan Mediasi** yang seharusnya **Kesepakatan Mediasi**

Menyadari akan kekeliruan tersebut, maka Mediator melalui Panitra Kembali memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir tanggal 2 Desember 2022 untuk memperbaiki kesalahan cetak dan sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut.

III. Tanggal 2 Desember 2022 Pemohon dan Termohon hadir di Kantor Komisi Informasi. Tepat jam 11.15 Wita pertemuan dimulai. Mediator menyampaikan terima kasih atas kehadiran Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi. Pada kesepakatan mediasi yang lalu ada salah cetak, tertulis **Kesepakan Mediasi** seharusnya **Kesepakatan Mediasi.** Kesalahan cetak itu bisa diperbaiki bersama-sama pada pertemuan saat itu. Sesungguhnya pada saat mediasi tanggal 28 Oktober 2022 **sudah dicapai kesepakatan,** bahwa dari 3 (tiga) permohonan informasi, informasi nomor 1 dan 2 telah terpenuhi. Sedangkan permohonan informasi normor 3 yakni Informasi terkait Sertifikat Akreditasi Petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak bisa dipenuhi, karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar dan dikuasai badan publik lainnya.

Sampai disini, kalau para pihak memiliki etikad yang baik, mediasi selesai. Namun Pemohon bersikukuh bahwa informasi terkait Sertifikat Akreditasi petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar. Pada saat pertemuan sedang berjalan Pemohon meninggalkan ruangan dengan cara yang tidak sopan dan tanpa permisi tepat pada jam 12.10 Wita. Ini membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh dalam penyelesaian sengketa informasi.

Kesimpulan :

Dari kronologis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi telah berhasil dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Dari 3 (tiga) permohonan informasi, informasi nomor 1 dan 2 telah terpenuhi.

1. Dari 3 (tiga) permohonan informasi, informasi nomor 1 dan 2 telah terpenuhi.
2. Permohonan informasi nomor 3 yakni Informasi terkait Sertifikat Akreditasi Petugas pemberi layanan hukum dan/atau Sertifikat Penghargaan petugas pemberi layanan hukum pada posbakum Pengadilan Negeri Denpasar, tidak bisa dipenuhi, karena tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar.
3. Pihak Termohon dan Mediator telah menandatangani Berita Acara Mediasi sesuai kesepakatan pada tanggal 28 Oktober 2022.
4. Pihak Pemohon belum /tidak menandatangi Berita Acara mediasi dan tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi, Hal itu dapat dilihat pada saat pertemuan sedang berjalan, **Pemohon meninggalkan ruangan dengan cara yang tidak sopan, dengan suara yang keras sambil menunjuk-nunjuk pihak Termohon dan kemudian pergi tanpa permisi /tanpa seijin Mediator** tepat pada jam 12.10 Wita.

Rekomendasi :

Berdasarkan Kronologis tersebut di atas, direkomendasikan kepada Majelis Komisioner : Agar Majelis mempertimbangkan Kesimpulan tersebut di atas.

Demikianlah kronologis mediasi sengketa informasi dengan Nomor Register: **009/X/REG-PSI.053/2022** antara pihak **Pemohon** Budi Hartono Atatang dengan pihak **Termohon** Pengadilan Negeri Denpasar.

Denpasar, 2 Desember 2022

Mediator

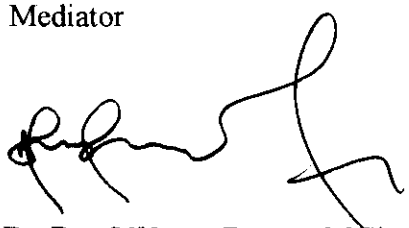

Dr. Drs. I Wayan Darma, M.Si